



**P E N E T A P A N**

**Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ferdinand Konay**, berkedudukan di Jln.Shoping Center/ RT.011/RW.003, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang NTT, Fatululi, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I**;
2. **Ny.Marice Elisabeth Konay**, berkedudukan di Jln.Jendral Sudirman, RT.003/RW.001, Kelurahan Koenino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang NTT, Kuanino, Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II**;
3. **Julius Nixon Konay**, berkedudukan di Jalan Cak Doko, RT.003/RW.001, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang NTT, Oebobo, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III**;
4. **Ferderika Rosalina Konay**, berkedudukan di Jln.Jendral Sudirman, RT.003/RW.001, Kelurahan Koenino, Kecamatan Raja, Kota Kupang NTT, Kuanino, Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat IV**;
5. **Djeni Ruliarita Konay**, berkedudukan di Tarus, RT.018/RW.006, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang NTT, Kelurahan Tarus, Kupang Tengah, Kab. Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat V**;
6. **Johny Army Konay**, berkedudukan di Nifuboko, RT.005/RW.006, Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS NTT, Karang Siri, Kota Soe, Kab. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VI**;
7. **Marthen Soleman Konay**, berkedudukan di RT.003/RW.001, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang NTT, Nunleu, Kota Raja, Kota Kupang, Nusa

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kpg*



Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VII;**

8. **Yunita Wellyanti Konay, S.Sos**, berkedudukan di Jln.Bumi II, RT.003/RW.001, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Oesapa Selatan, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VIII;**

Penggugat I sampai dengan VIII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donald Alberigo N.Nakamnanu,SH beralamat di Jln. Pluto, Kel. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat;**

Lawan:

1. **Welem Etika Mena**, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Oesapa Selatan, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**
2. **Lukas Soga**, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Oesapa Selatan, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**
3. **Idha Pello**, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelap Lima, Kota Kupang, Oesapa Selatan, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III;**
4. **Jhon Castillo**, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV;**
5. **Ferri Fanggidae**, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelap Lima, Kota Kupang, Oesapa Selatan, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa



Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V;**

6. **Eli Kale**, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Oesapa Selatan, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VI;**

7. **Tamar Sila-Sabuin**, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Oesapa Selatan, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VII;**

8. **Alfons Renai**, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Oesapa Selatan, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VIII;**

9. **Yan Manggoa**, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Oesapa Selatan, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IX;**

10. **Kartika Nare**, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Oesapa Selatan, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat X;**

11. **Hengky Castilio**, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Oesapa Selatan, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat XI;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Januari 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kpg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat menghadap di persidangan kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I sampai Tergugat XI hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Maret 2021, kuasa para Penggugat menyampaikan permohonan akan mencabut gugatan dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh kuasa para Penggugat sebelum Tergugat I sampai Tergugat XI memberikan jawaban, maka berdasarkan pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (Rv.), jo. pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (Rv.), pencabutan gugatan tersebut adalah mutlak hak para Penggugat, sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat I sampai Tergugat XI;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh para Penggugat beralasan hukum, maka permohonan kuasa para Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perkara gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kpg dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka kepada para Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv.), jo. pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv.) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat.
2. Menetapkan perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kpg dicabut.
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.470.000 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ikarniekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H. dan Ari Prabowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 25 Januari 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Agustintje Welhelmina Riberu, S.H, Panitera Pengganti, kuasa para  
Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I sampai Tergugat XI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H.

Y. Teddy Windiarsono. S.H.,M.Hum

Ari Prabowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustintje Welhelmina Riberu, S.H

## Perincian biaya :

|                               |      |               |
|-------------------------------|------|---------------|
| 1. Materai .....              | : Rp | 10.000,00;    |
| 2. Redaksi .....              | : Rp | 10.000,00;    |
| 3. Proses .....               | : Rp | 100.000,00;   |
| 4. PNBP .....                 | : Rp | 150.000,00;   |
| 5. Panggilan .....            | : Rp | 1.200.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat ..... | : Rp | 0,00;         |
| 7. Sita .....                 | : Rp | 0,00;         |
| Jumlah                        | : Rp | 1.470.000,00; |

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)